



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 695 /KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN CERDAS CERMAT PRAMUKA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, inovasi dan wawasan bagi anggota kepramukaan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat bersaing di dalam maupun luar negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Cerdas Cermat Pramuka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 di Palembang;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Cerdas Cermat Pramuka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

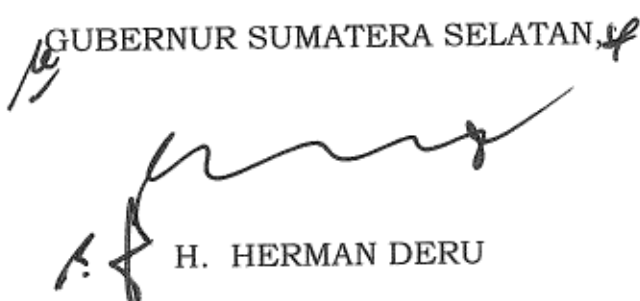
- a. Sangga Kerja/Pembina Pramuka : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan
- b. Tim Penyusun Naskah Soal : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang